



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor :0008/Pdt.G/2013/PA.Kdr**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "Cerai Talak" telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (instalasi PLN), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0008/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 03 Januari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/21/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 ;-----  
-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;-----



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
1. ANAK 1, laki-laki, umur 2 tahun.
  2. ANAK 2, perempuan, umur 4 bulan.

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

- karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 29 Juli 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;-----

7. Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;-----

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----  
-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----  
-----

**SUBSIDER :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, namun atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Pemohon dan Termohon mengakui bahwa satu hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini mereka masih melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menyatakan bahwa agar terpenuhinya asas peradilan “sederharna, cepat dan biaya ringan” maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup dan perlu dijatuhkan putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang silit untuk dirukunkan lagi karena karena Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa mereka adalah suami isri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasl 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemada, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g. Suami melanggar ta'lik talak ;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimana Pemohon dan Termohon satu hari sebelum perkara ini diajukan masih melakukan hubungan.

Pengakuan di depan Majelis Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, sesuai ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimana Pemohon satu hari sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kediri masih melakukan hubungan suami istri (hubungan biologis) dengan Termohon tanpa adanya paksaan atau tekanan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan dimana antara Pemohon dengan Termohon masih saling cinta-mencintai dan sayang-menyayangi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar berarti alasan tersebut dengan sendirinya telah dipatahkan/dibantah oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan mitsaqon gholidzon yaitu suatu ikatan yang sangat kuat dan merupakan ibadah bagi yang melakukannya, yang tidak boleh untuk sekedar permainan dan memenuhi nafsu birahi belaka bahkan harus dipelihara dari hal-hal yang dapat mengganggu keutuhan pernikahan tersebut, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hadits dikatakan bahwa perceraian adalah merupakan suatu yang halal/tidak dilarang tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan di atas dan juga tidak sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan alasannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Awal 1434 Hijriyah yang erdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Ttd</b>  <b>Drs. MOCH.RUSDI</b>	<b>Ttd</b>  <b>Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.</b>
<b>Hakim Anggota</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs.MOH.MUCHSIN</b>	<b>Panitera Pengganti</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dra. TITIK PURWANTINI</b>

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- Untuk Salinan yang sama bunyinya
  2. Biaya Proses Rp. 50.000,- Oleh
  3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,- Panitera Pengadilan Agama Kediri
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

**ZAMAHSARI,S.Ag.**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)